

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12177/C/KS/2020

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KANAAN GLOBAL SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama Sementara telah memenuhi persyaratan Akreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 345/BANSM-Prov/XII/Jbi/2018 Tanggal 3 Desember 2018;
- b. bahwa permohonan Yayasan Tunas Global Sejahtera melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun

2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KANAAN GLOBAL SCHOOL.
- KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:
- : a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School
 - b. Alamat Sekolah : Jl Tidore No 8 Rt 23 Kebun Handil Jelutung Kota Jambi, Jambi
 - c. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Tunas Global Sejahtera
 - d. Alamat LPI : Jl Tidore No 8 Rt 23 Kebun Handil Jelutung Kota Jambi, Jambi
 - e. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
 - f. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

Sutanto
NIP 196401281988031001





PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284 Fax. 0741-444933

Email : diknas@jambikota.go.id JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1122 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KANAAN GLOBAL SCHOOL MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KARUNIA GLOBAL SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Membaca : Berita Acara Rapat Yayasan Tunas Global Sejahtera (Akta Notaris No. 22 tanggal 7 Agustus 2019) dan Surat Keputusan Yayasan Tunas Global Sejahtera No. 025/SK-YTGS/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perubahan Nama dan Logo Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School yang bernaung dibawah Yayasan Tunas Global Sejahtera dan sekarang berubah nama menjadi Sekolah Menengah Pertama Karunia Global School dan telah memenuhi syarat yang berlaku untuk diperbaharui Izin Pendirian dan Operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Kanaan Global School menjadi Sekolah Menengah Pertama Karunia Global School.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi DinasDinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KANAAN GLOBAL SCHOOL MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KARUNIA GLOBAL SCHOOL**

KESATU : Menetapkan perubahan nama kepada sekolah menengah pertama :

Nama : SMP Kanaan Global School
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi
LPI : Yayasan Tunas Global Sejahtera
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi

menjadi :

Nama : SMP Karunia Global School
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi
LPI : Yayasan Tunas Global Sejahtera
Alamat : Jalan Tidore Nomo 8 RT 23 Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi

- KEDUA : Kepada Satuan Pendidikan pada point Kesatu wajib menggunakan Logo, badge dengan nama sekolah yang baru.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Agustus 2019

KEPALA,

ARMAN, SE. ME
Pembina Utama Muda
NIP 19600304 198403 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi
7. yang bersangkutan